



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang perlu dibentuk Tim Agen Perubahan dan Tim Sekretariat Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, perlu dilakukan perubahan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Pada Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG.

KESATU : Mengubah Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumajang  
Pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

ANDI TRI PRAWONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan & Hukum



Ida Nur Fanda

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LUMAJANG  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DAN  
SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LUMAJANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG**


NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Andi Tri Prawono, S.H.	Sekretaris	Ketua
2.	Wedarini Kartikasari,S.Kom.,M.IP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
3.	Nita Christina,S.H.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
4.	Ida Nur Farida,S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
5.	Dian Tria Rahayu,S.T.,M.IP	Kepala Sub Bagian Keuangan,Umum Dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

ANDI TRI PRAWONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan & Hukum



Ida Nur Farida

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LUMAJANG  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DAN  
SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LUMAJANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT  
TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**


NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	R. Indra Irawan Sahirul Alim, S.E.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Sekretaris Tim
2.	M. Ryan Arfiansyah Arief, Amd.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
3.	Bagus Prastyawan Gahar, S.IP	Analisis Data dan Informasi	Anggota
4.	Arif Satrio Nugroho, S.E	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
5.	Atika Septi Lukmawati, S.H	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
6.	Kemas Didik Abdillah	Pengadministrasi Umum	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

ANDI TRI PRAWONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan & Hukum



Ida Nur Farida